



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp (0413) 81054 Bulukumba



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

NOMOR.858/121/08.01.01/VI/2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba memberikan izin penyelenggaraan Kepada :

Program PAUDNI : TK. AL-JABBAR BARUGAE

Jenis Program : Pendidikan Non Formal

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Ketua/Pengelola : MARWATI, S.Pd. Aud

Alamat : Desa Barugae Kec. Bulukumpa

Kab. Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung tanggal 03 Juni 2013 s.d 03 Juni 2015 dengan memperhatinkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 188.4/..064..../08.01.01/SK/VI/2013 tanggal Juni 2013



METERAI
TEMPAT

DSBAGABP214995575

DAMPINGI

6000

DJP

BULUKUMBA

Bulukumba,
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

H.A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19580102 1982 09 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp (0413) 81054 Bulukumba



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 188.4/.../064..../08.01.01/SK/VI/2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA PROGRAM

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan.

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, di atas maka dipandang perlu Mengangkat/menetapkan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1987 tentang Sistem Pendidikan Non Formal;

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Ln Tahun 1999 No. 60. Thn. 3839);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pembentukan struktur Organisasi Dalam Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

7. Program kerja Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;

Memperhatikan : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Paud Taman Kanak-Kanak AL-JABBAR BARUGAE Nomor : 08/Paud-SB/I/2013 Tanggal 03 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : TK. AL-JABBAR BARUGAE

Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)

2. Kelompok Bermain (KB)

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Formal

Alamat : Desa Barugae Kec. Bulukumba
Kab. Bulukumba

Pimpinan / Ketua : MARWATI, S.Pd. Aud

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Tersebut pada DIKTUM PERTAMA berlaku selama 2 (Dua) Tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut modem yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru setambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga penyelenggara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **03 Juni 2013 s.d 03 Juni 2015** dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebaiknya mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal :



Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel makassar
2. Bupati Bulukumba
3. Camat Bulukumba
4. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bulukumba
5. Arsip